



**P E N E T A P A N**

Nomor 326/Pdt.G/2020/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register No. 326/Pdt.G/2020/PN Kpg dalam perkara antara :

**HENDRAWAN PRASETYA**, Tempat/Tgl Lahir Kupang, 30-11-1987, Nomor KTP 5371023011870001, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, Alamat Jln. Bougenvile No.8 RT.002 RW 001 Kelurahan Naikolan Kecamatan Maulafa Kota Kupang, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Elsyani W. Saleh Adu, S.H. & Partners** berdasarkan Surat Kuasa Nomor :778/LGS/SK/PDT/2020/PN.Kpg Tertanggal 10 Desember 2020 yang memilih Domisili Hukum di **Kantor Advokat Elsyani W. Saleh Adu, S.H. & Partners** di Jalan Pocoranaka RT. 006 RW. 002 Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja Kota Kupang, NTT, sebagai Penggugat;

LAWAN

**CITRA MARILYN NALIA HOEMA** , Tempat/Tgl Lahir Yogyakarta, 21-12-1986, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Bougenvile No.8 RT.002 RW 001 Kelurahan Naikolan Kecamatan Maulafa Kota Kupang, Agama Hindu, sebagai **TERGUGAT**.

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah membaca surat permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan dalam perkara pokok disidangkan oleh Majelis Hakim Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sesuai dengan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 3 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonan Pencabutan Perkara tersebut Kuasa Penggugat menyebutkan alasan-alasan pencabutan perkara tersebut sebagai berikut:

1. Penggugat ingin memperbaiki gugatannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut merupakan keinginan dari penggugat dan dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkaranya maka Majelis Hakim akan mengabulkannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian surat permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 326/Pdt.G/2020/PN Kpg tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum, dan karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan perkara Nomor 326/Pdt.G/2020/PN Kpg dimaksud, maka berdasarkan pasal 272 Rv Penggugat yang dibebani biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku dan yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN**

- Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;
- Menyatakan perkara Nomor 326/Pdt.G/2020/PN Kpg tertanggal 11 Desember 2020 **dicabut** ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mencatat pencabutan gugatan perkara Nomor 326/Pdt.G/2020/PN Kpg ini dalam buku register perkara perdata yang tersedia untuk itu ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh ongkos perkara sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Kupang pada tanggal 3 Maret 2021 ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aries Rahmat SB, S.H.,M.H

Budi Aryono. S.H., M.H

Maria R.S. Maranda, S.H.

Panitera Pengganti

Hanna M. Fenat, SH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya:

- PNBP	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 100.000,-
- Panggilan	: Rp. 300.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 30.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-

Jumlah

: Rp. 480.000,-

(Empat ratus delapan puluh ribu rupiah);